

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENABRAKAN  
MOBIL DI JALAN TOL YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  
(Analisis Putusan No. 151/Pidana.Sus/2013/PN-Jkt.Tim)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**PUTRI MAYSARAH**  
**NPM. 1406200221**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

---



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukitair Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : PUTRI MAYSARAH  
**NPM** : 1406200221  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/IIHUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENABRAKAN MOBIL DI JALAN TOL YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN (Analisis Putusan No.  
151/Pidana.Sus/2013/PN-Jkt.Tim)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

IDA HANIFAIL, S.II., M.H  
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
2. ISNINA, S.H., M.H.
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

- 1.
- 2.
- 3.
4. \_\_\_\_\_



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten M. H. Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : PUTRI MAYSARAH  
NPM : 1406200221  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENABRAKAN MOBIL DI JALAN TOL YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN (Analisis Putusan No.  
151/Pidana.Sus/2013/PN-Jkt.Tim)

PENDAFTARAN : Tanggal 11 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
**NIDN: 0003036001**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0126066802**

**LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.**  
**NIDN: 0124048502**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI MAYSARAH  
NPM : 1406200221  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENABRAKAN MOBIL DI JALAN TOL YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN (Analisis Putusan No.  
151/Pidana.Sus/2013/PN-Jkt.Tim)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 02 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.  
NIDN: 0126066802

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.  
NIDN: 0124048502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

---

### **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI MAYSARAH  
NPM : 1406200221  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 Oktober 2018  
Saya yang menyatakan

  
METERAI  
TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

PUTRI MAYSARAH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umhsu.ac.id>, E-mail : rektor@umhsu.ac.id, fakum@umhsu.ac.id

KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : PUTRI MAYSARAH  
NPM : 1406200221  
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENABRAKAN MOBIL DI JALAN TOL YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Analisis Putusan No. 151/Pidana.Sus/2013/PN-Jkt.Tim)

Pembimbing I : HJ. ASLIANI HARAHAP, SH., M.H.  
Pembimbing II : LAILATUS SURURIYAH, SH., M.A.

| TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN   | KONSULTASI LANJUTAN | PARAF |
|------------|--|---------------------|-------|
| 01-09-2018 | Skripsi Diterima   |                     |       |
| 07-09-2018 | - Bab III & IV persiapkan sesuai bimbingan<br>- Sistematika penulisan & footnote<br>sesuai dan pedoman |                     |       |
| 12-09-2018 | - Sempurnakan keseluruhan Bab III<br>- Sempurnakan keseluruhan sistematika penulisan                   |                     |       |
| 14-09-2018 | Acc & lanjutkan ke Pembimbing I  |                     |       |
| 14-09-2018 | Acc Bedah Buku   |                     |       |
| 20-09-2018 | Pemindahan skripsi   |                     |       |
| 23-09-2018 | Perhatikan penulisan dan pembaharuan   |                     |       |
| 2-10-2018  | Acc untuk diperbanyak & diujikan   |                     |       |
| 2-10-2018  | Sempurnakan penulisan terlebih dahulu  |                     |       |
|            |  |                     |       |
|            |  |                     |       |
|            |  |                     |       |

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Lailatus Sururiyah, S.H., M.A)

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENABRAKAN MOBIL DI JALAN TOL YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN-Jkt..Tim**

**PUTRI MAYSARAH**

**NPM: 1406200221**

Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia saat ini menjadi hal yang wajib untuk diperhatikan, bahkan setiap tahunnya jumlah kecelakaan Lalu Lintas selalu meningkat. Sering kali pihak keluarga korban kecelakaan menanggung penderitaan atas Kecelakaan Lalu Lintas tersebut. Vonis Pengadilan yang cukup rendah bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas jauh dan rasa keadilan bagi korban *Kecelakaan Lalu Lintas* tersebut. suatu *upaya* melalui Teori *Restorative Justice* menjadikan keluarga korban Kecelakaan lebih mendapat keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana unsur tindak pidana, dan juga mengkaji Analisis hukum terhadap putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN-Jkt.Tim terhadap pelaku penabrakan mobil di jalan tol yang menyebabkan kematian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dan data sekunder dengan mengolah data yang terdini dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah data berupa studi dokumentasi dan penelusuran kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipahami pertanggungjawaban pidana pelaku penabrakan mobil di jalan tol yang menyebabkan kematian pertanggungjawaban tersebut diatur pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalari. Unsur tindak pidana pelaku penabrakan mobil yang menyebabkan kematian yaitu setiap orang, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN-Jkt.Tim terhadap pelaku penabrakan mobil di jalan tol yang menyebabkan kematian Majelis Hakim menggunakan Teori Hukum Pidana yaitu *Restorative Justice* yang mengedepankan perdamaian dan menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Kematian.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penabrakan Mobil di Jalan Tol yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan No. 151/Pidana.Sus/2013/PN-Jkt.Tim)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Alm. Siswanto dan Ibunda Nirwana”**, serta **“Ayahanda Mertua Syafruddin dan Ibunda Mertua Endang”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Ibu Lailatus Sururiah, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Ida Hanifah, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

9. Kepada terkasih suami tercinta Luthfi Alhazmi Prasetyono., terima kasih atas kehadiranmu menambah semangatku untuk segera menggapai sarjana kita bersama di Fakultas Hukum ini.
10. Kepada keluarga khususnya Abangda Muhammad Fadli Ichsan, adinda Fauzi Hamdani dan adinda Imam Azhari terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya.
11. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2014, khususnya Chintya Mayangzari yang telah setia menemani dari semester I sampai dengan wisuda pun bersama dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Medan, 18 Oktober 2018

Penulis

**Putri Maysarah**

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| Abstrak .....                          | i         |
| Kata Pengantar .....                   | ii        |
| Daftar Isi.....                        | vi        |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>        | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                | 1         |
| 1. Rumusan Masalah.....                | 5         |
| 2. Faedah Penelitian.....              | 6         |
| B. Tujuan Penelitian.....              | 6         |
| C. Metode Penelitian.....              | 7         |
| 1. Sifat Materi Penelitian .....       | 7         |
| 2. Sumber Data .....                   | 8         |
| 3. Alat Pengumpul Data.....            | 9         |
| 4. Analisis data.....                  | 9         |
| D. Definisi Operasional.....           | 9         |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b> | <b>12</b> |
| A. Pertanggungjawaban Pidana.....      | 12        |
| B. Tinjauan Tentang Lalu Lintas .....  | 19        |
| C. Kematian .....                      | 23        |

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 25**

- A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penabrakan Mobil  
Di Jalan Tol Yang Menyebabkan Kematian ..... 25
- B. Unsur Tindak Pidana Pelaku Penabrakan  
Mobil Di Jalan Tol Yang Menyebabkan Kematian..... 38
- C. Analisis Hukum Terhadap Putusan  
Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN-Jkt.Tim Terhadap Pelaku  
Penabrakan Mobil Di Jalan Tol Yang Menyebabkan Kematian.. 46

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan..... 70
- B. Saran ..... 71

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Para tokoh pendiri Bangsa mencita-citakan Indonesia sebagai Negara Hukum. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-empat yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Menurut Kantorowich dalam buku karangan Soeroso bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum tentunya setiap tindakan masyarakat diatur oleh hukum. Dalam bahasa hukum sering disebut dengan sosial kontrol. Sosial kontrol (*Social control*) biasanya diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar memenuhi sistim kaidah dan nilai yang berlaku. Perwujudan *social control* tersebut mungkin berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, maupun konsiliasi.<sup>2</sup>

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bentuk sosial kontrol yang dilakukan negara untuk mengatur setiap tindakan manusia yang menggunakan kendaraan di jalan, agar terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat,

---

<sup>1</sup> R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 31.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali. 2014. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 22.

tertib, lancar, dan terpadu, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Meskipun data Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat angka kecelakaan lalu lintas tahun 2017 menurun 6 %, yaitu 98.419. Sementara angka kecelakaan tahun sebelumnya, yaitu 105.374 kecelakaan. Walaupun demikian, data tersebut tetap menjadi perhatian bagi kita semua untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas yang terbilang cukup besar tersebut.<sup>3</sup>

Pada kenyataannya masih banyak ditemukan para pengemudi kendaraan yang belum siap mental, terutama para pengemudi kendaraan umum, mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpangnya. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila di antara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin mematuhi semua peraturan lalu lintas, sopan dan saling menghormati.

Kecelakaan lalu lintas adalah akhir dari suatu rentetan (serangkaian) peristiwa lalu lintas yang tidak sengaja dengan akibat kematian, luka atau kerusakan benda yang terjadi di jalan umum. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Shenny Fierdha, "Angka Kecelakaan Lalu Lintas Turun di 2017", melalui <https://www.aa.com>, diakses Senin, 16 Juli 2018, Pukul 10.00 WIB.

<sup>4</sup> Nisa Cornelya Pratiwi. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Menyebabkan Kematian Pada Orang Lain (Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/Pn.Met)*. Lampung: Fakultas Hukum Uiversitas Bandar Lampung, halaman 3.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, faktor-faktor itu bisa berasal dari manusia, kendaraan, dan jalan. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas ini bisa terjadi karena sengaja melanggar peraturan, ketidaktahuan atau tidak adanya kesadaran terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara. Para pengendara pura-pura tidak tahu tentang peraturan berkendara dan berlalu lintas. Selain itu, manusia sebagai pengguna jalan raya sering lalai dalam memperhatikan keselamatan dirinya dan orang lain dalam berkendara. Bahkan, tak jarang ditemukan pengendara yang sengaja ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan. Tidak sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya diakibatkan kondisi pengendara dalam keadaan mengantuk bahkan mabuk sehingga mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya. Hal-hal konyol seperti ini sebenarnya sangat bisa diantisipasi.<sup>5</sup>

Pengendara di jalan raya terkadang tidak mematuhi aturan lalu lintas dan lalai mengendarai kendaraannya. Akibatnya adalah terjadi kecelakaan atas kelalai dari pengendara tersebut. Karena kelalaian dari pengendara maka korban kecelakaan harus menderita kerugian bahkan sampai kehilangan nyawa. Maka setelah itu korban kecelakaan akan meminta pertanggungjawaban dari pengendara atas kerugian yang diderita diakibatkan kelalaian tersebut. Dengan melaporkan pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut kepada pihak kepolisian, maka si pelaku

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

dapat dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kelalaian di jalan raya yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian bahkan sampai kematian diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam putusan perkara Nomor: 152/Pid.Sus/2013/Jkt.tim hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 310 (4), Pasal 310 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan

pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dalam tenggang waktu percobaan selama 6 (enam) bulan belum berakhir berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana kembali dijatuhi hukuman karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Putusan perkara Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim juga menjadi perbincangan di masyarakat. Masyarakat beranggapan putusan hakim jauh dari prinsip keadilan. Namun dalam pertimbangannya hakim menjadikan perdamaian antara pelaku dan korban sebagai dasar pertimbangan. Hakim dalam perkara ini menggunakan teori *restoratif justice*.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENABRAKAN MOBIL DI JALAN TOL YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN-Jkt.Tim).**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas, maka dapatlah diambil suatu permasalahan dalam penelitian ini oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penabrakan mobil di jalan tol yang menyebabkan kematian?
- b. Bagaimana unsur tindak pidana pelaku penabrakan mobil di jalan tol yang menyebabkan kematian?

- c. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN-Jkt. Tim terhadap pelaku penabrakan mobil di jalan tol yang menyebabkan kematian?

## **2. Faedah Penelitian**

Penulisan ini memberikan manfaat penelitian terhadap permasalahan yang akan dikaji dalam pembahasan sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penabrakan yang mengakibatkan kematian.

b. Secara Praktis

Secara praktis faedah penelitian ini adalah sebagai sumbang masukan bagi negara dan masyarakat pada umumnya serta menjadi masukan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan penelitian ini guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

## **B. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta memahami pertanggungjawaban pidana pelaku penabrakan mobil di jalan tol yang menyebabkan kematian.
2. Untuk mengetahui serta memahami unsur tindak pidana pelaku penabrakan mobil di jalan tol yang menyebabkan kematian.
3. Untuk mengetahui serta memahami analisis hukum terhadap putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN-Jkt.Tim terhadap pelaku penabrakan mobil di jalan tol yang menyebabkan kematian.

### **C. Metode Penelitian**

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### **1. Sifat Penelitian**

Untuk melakukan penelitian dalam pembahasan ini diperlukan suatu spesifikasi yang deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah, terlebih data sekunder serta bukti-bukti pendukung yang telah ada baik yang diperoleh dari sumber kepustakaan.

Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan hukum normatif ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penulisan ini, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:
  - 1) Berbagai kepustakaan mengenai Hukum Pidana.

2) Berbagai kepustakaan mengenai Lalu Lintas.

Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedi dan lain-lain. Bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder.<sup>6</sup>

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa studi dokumentasi dan penelusuran kepustakaan. Penelusuran kepustakaan yaitu pengumpulan data yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, undang-undang, dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu merupakan pembahasan hasil dengan kalimat. Diharapkan dari data hasil penelitian kepustakaan dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan pembahasan dan kesimpulan untuk penelitian ini.

## **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti<sup>7</sup>. Oleh karena definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap, mengenai suatu istilah, dan biasanya suatu definisi bertitik total pada referensi. Dengan demikian, maka suatu definisi harus mempunyai suatu ruang

---

<sup>6</sup> Tampil Anshari. 2007. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Medan: Pusaka Bangsa Press, halaman 76.

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan.<sup>8</sup> Beberapa definisi operasional dibuat antara lain:

1. Pertanggungjawaban adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.
2. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
3. Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi: (1) dipidana sebagai pelaku tindak pidana.
4. Korban kecelakaan lalu lintas adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 133-134.

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* (suatu paham yang menganggap bahwa hakekat sesuatunya adalah merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan) bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.<sup>9</sup>

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.<sup>10</sup>

Sistim perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan (*misdrjve*) dan pelanggaran (*overtrdingen*). Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan

---

<sup>9</sup> Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 224.

<sup>10</sup>*Ibid.*, halaman 225.

denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah:<sup>12</sup>

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana.
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.

Suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan dan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat yang melanggar hukum, namun belum dapat dinyatakan

---

<sup>11</sup> Andi Baso Zulfakar AR. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 900/Pid.B/2013/Pn.Mks)*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, halaman 17.

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 18.

sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Simons dalam Tongat menguraikan pengertian kesalahan sebagai berikut: Kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.
2. Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya.<sup>13</sup>

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdapat dua bentuk kesengajaan

(*dolus*) yaitu: *dolus malus* dan *dolus eventualis*, yaitu sebagai berikut:

1. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.
2. *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang disadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Tongat. *Op. Cit.*, halaman 222.

<sup>14</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 175.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 23.

merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap negara pelanggar atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.<sup>16</sup>

#### 1. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa Inggrisnya *Criminal Act*, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana. Yaitu:<sup>17</sup>

- a. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).

Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 156.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 20.

<sup>18</sup> *Ibid.*

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:<sup>19</sup>

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

---

<sup>19</sup> Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, halaman 13.

f. Dalam hukum pidana juga terdapat unsur objektif dan sufjektif.

### 3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan atau dalam penelitian ini adalah pengemudi mobil yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Pelaku tindak pidana juga diatur di dalam Pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau yang memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengisyaratkan bahwa pelaku tindak pidana dapat dibagi dalam 4 golongan.

- a. Orang yang melakukan (*pleger*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana. Dengan kata lain *pleger* yaitu orang yang atas kehendaknya sendiri dan dia sendiri yang langsung melakukan perbuatan pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Pelaku tidak pidana ini dilakukan paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang melakukan. Namun, *doen pleger* bukanlah pelaku utama melainkan orang yang menyuruh melakukan tindak pidana dengan meminta bantuan orang lain.

c. Orang yang turut melakukan (*made pleger*)

Turut melakukan disini artinya adalah bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*made pleger*).

d. Orang yang membujuk orang lain melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

## **B. Tinjauan Tentang Lalu Lintas**

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius di Indonesia. Dilihat dari segi makro ekonomi, kecelakaan merupakan *inefisiensi* terhadap penyelenggaraan angkutan atau suatu kerugian yang mengurangi kuantitas dan

kualitas orang dan barang yang diangkut termasuk menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan. Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan *korektif* dan upaya *preventif* (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan. Kecelakaan lalu lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menurut WHO (2004). Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai program penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan telah dilaksanakan oleh berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta.<sup>20</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban (WHO, 1984). Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (*Random Multy Factor Event*).

Di dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Hal ini berarti memang sulit memprediksi secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi.

---

<sup>20</sup> Andi Baso Zulfakar AR. *Op. Cit.*, halaman 25.

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan pengertian lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sementara yang dimaksud ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan di bidang lalu lintas. Adapun Ramdlon Naning mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ).

Pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas adalah apa yang diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu:

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berprilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Sehingga dengan demikian, maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan lalu lintas juga ada tindak pidana tersendiri berupa membahayakan lalu lintas, seperti ngebut dan sebagainya, atau mengemudi dalam keadaan mabuk setelah terlalu banyak meminum minuman keras meskipun tidak ada kecelakaan sama sekali.<sup>21</sup>

Peraturan-peraturan lalu lintas di jalan ini termuat dalam *Wegverkeersordonnantie* tanggal 23 Februari 1933, termuat dalam *Staatblad* 1933-86 *juncto* 249, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1937 bersama-sama dengan *Wegverkeers-verordening* tanggal 15 Agustus 1936, termuat dalam *Staatsblad* 1936-451.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Setelah undang-undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang lama diterbitkan kemudian

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

diterbitkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: PP No. 41/1993 tentang Transportasi Jalan Raya, PP No. 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, PP No. 43/1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, PP No. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Lalu dibuatlah pedoman teknis untuk mendukung penerapan Peraturan Pemerintah (PP) diatas yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri (KepMen). Beberapa contohnya KepMen tersebut, yaitu: KepMen No. 60/1993 tentang Marka Universitas Sumatera Utara Jalan, KepMen No. 61/1993 tentang Rambu-rambu Jalan, KepMen No. 62/1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, KepMen No. 65/1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kemenhub RI, 2011).

### **C. Kematian**

Kematian merupakan fakta biologis, akan tetapi kematian juga memiliki dimensi sosial dan psikologis. Secara biologis kematian merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan.

Menurut Pasal 117 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 kematian didefinisikan: “Seseorang yang dinyatakan mati apabila fungsi sistim jantung-sirkulasi dan sistim pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dibuktikan.”

Kematian dalam penelitian ini adalah kematian yang diakibatkan oleh perbuatan ataupun tindakan kecelakaan lalu lintas di jalan tol yang mengakibatkan

korban meninggal dunia. Tentunya kematian pada penelitian ini menyangkut akibat dari perbuatan ataupun kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kematian akibat kecelakaan lalu lintas ini merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penabrakan Mobil Di Jalan Tol Yang Menyebabkan Kematian

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan yang jika suatu aturan itu tidak dijalankan atau dilakukan secara melawan hukum maka si pelaku tindak pidana dapat diancam oleh sanksi yang ada dalam sistim pemidanaan. Sistim pemidanaan juga mengatur tentang pertanggungjawaban siapa saja yang tidak memenuhi aturan yang diatur dalam undang-undang.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan yaitu pandangan yang monistis dan pandangan dualistis. Pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simos yang merumuskan "*strafbaar feit*" sebagai "*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toe rekening vat baar persoon*" (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).<sup>23</sup>

Menurut aliran monisme unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama

---

<sup>23</sup> Asep Supriadi. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Persepektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni Bandung, halaman 143.

dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban pidana dilakukan oleh pelaku tindak pidana sebagai sanksi atas tindakan ataupun perbuatan si pelaku tindak pidana yang tidak menjalankan atau melanggar aturan yang telah diatur dalam undang-undang tindak pidana.

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.<sup>25</sup>

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.<sup>26</sup>

Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain:<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Agio V Sangki. 2012. *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. Manado: Fakultas Hukum Sam RatuLangi, halaman 35.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

1. Faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang di bawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
2. Faktor Kendaraan. Faktor kendaraan kerap kali menghatui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut di antaranya:
  - a. Fungsi rem. Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa *engine brake*. Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistim pengereman sebelum berpergian.
  - b. Kondisi ban. Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
3. Faktor jalan. Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang

berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.

4. Faktor lingkungan. Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi para pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Faktor yang paling sering mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yaitu faktor manusia. Tidak siapnya pengendara saat menggunakan kendaraan bermotor saat berpergian dan juga ketidaktahuan manusia terhadap aturan-aturan dalam mengendarai kendaraan bermotor menjadi faktor yang mendominasi kecelakaan terjadi. Sehingga ketika kecelakaan terjadi mau tidak mau pelaku kecelakaan

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia maupun luka-luka.

Ketika pengendara kendaraan bermotor dalam penelitian ini yaitu pengendara mobil yang mengendarai mobilnya dengan tidak hati-hati sehingga mengakibatkan mobil yang dikemudikannya menabrak mobil lain dan mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka, maka secara hukum perbuatan pengendara tersebut merupakan perbuatan tindak pidana lalu lintas, yang mana perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang merupakan payung hukum dalam berkendara di jalan raya mengatur tentang penggolongan kecelakaan lalu lintas. Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang berbunyi:

- (1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
  - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
- (2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaksanaan kendaraan, serta ketidaklaksanaan jalan dan/atau lingkungan.

Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu

persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan. Jika salah satu pelanggaran peraturan lalu lintas ini terjadi, maka mudah untuk menganggap adanya *culpa* apabila kemudian mobilnya menabrak mobil lain atau orang dengan akibat ada orang terluka berat atau mati.<sup>28</sup>

Kecelakaan lalu lintas adalah rentetan dari kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan pengemudi dalam mengendarai kendaraan. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain merupakan suatu perbuatan tindak pidana.

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazawinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel-Suringa dikenal pula di negara-negara Anglo Saxon yang disebut *perinfortunim the killing occured accidently*. Dalam memori jawaban pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa

---

<sup>28</sup> Widjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 81.

karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.<sup>29</sup>

Kecelakaan lalu lintas atas kealpaan pengemudi kendaraan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia secara umum diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab XXI dari buku II yang dimulai dari Pasal 359 sampai dengan Pasal 361.

Keterangan resmi pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai persoalan mengapa *culpa* juga diancam dengan pidana, walaupun lebih ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau *dolus* yang sifatnya “menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang”. Dalam hal ini kealpaan atau culpa si pelaku “tidak begitu mengindahkan adanya larangan”.<sup>30</sup>

Undang-undang sendiri tidak menjelaskan pengertian *culpa*, dan ini diserahkan kepada ilmu hukum pidana. Beberapa pakar memberikan pengertian dan/atau syarat *culpa* sebagai berikut:<sup>31</sup>

Simons mesyaratkan dua hal untuk *culpa*:

1. Tidak adanya kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*);
2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*).

Van Hamel menyebutkan pula dua syarat:

1. Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan (*het gemis van de nodige voorzienigheid*);

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 125.

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 107.

<sup>31</sup> *Ibid.*

2. Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan (*het gemis van nodige voorzichtigheid*).

Kealpaan mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Kealpaan di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kealpaan berarti tidak mau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan pelaku kealpaan tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. Berkenaan dengan kewajiban bertindak cermat (dalam konteks pembahasan kealpaan) kewajiban tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan yang dirangkum delik (kealpaan) yang dimaksud. Dalam lalu lintas misalnya, misalnya kepentingan yang hendak dilindungi adalah keamanan pengguna jalan raya lainnya terhadap kemungkinan risiko terancam bahaya oleh pengguna jalan raya yang mengemudikan kendaraannya secara tidak berhati-hati.<sup>32</sup>

Ancaman hukuman bagi pengendara ataupun pengemudi kendaraan yang atas kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan sehingga korban atas perbuatan tersebut meninggal dunia diatur pada Pasal 359 yang menyebutkan: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Pelaku tindak pidana atas kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia diatur lebih khusus di dalam Undang-Undang

---

<sup>32</sup> Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 9.

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan *lex specialis* daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga aturan hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanlah yang menjadi payung hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Ancaman hukuman terhadap pelaku penabrakan mobil yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia diatur pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Kemudian ancaman hukuman bagi pengendara yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terhadap korban dengan luka berat diatur pada Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berbeda dengan aturan Pasal 311 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengendara kendaraan bermotor yang dengan sengaja mengakibatkan kecelakaan lalu lintas diatur:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta).

Pelaku penabrakan mobil yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia juga harus melakukan kewajiban sesaat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kewajiban tersebut diatur pada Pasal 231 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur:

1. Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib:
  - a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikan;
  - b. Memberikan pertolongan kepada korban;
  - c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
  - d. Memberikan keterangan terkait dengan kejadian kecelakaan.

2. Pengemudi kendaraan bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Pelaku penabrakan (kecelakaan lalu lintas) yang tidak melakukan ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diancam hukuman penjara sebagaimana yang diatur pada Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Kecelakaan lalu lintas adalah sesuatu yang sering kali terjadi atas dasar kealpaan. Kecelakaan tersebut juga bukan menjadi hal yang tidak diinginkan sipengemudi kendaraan (dalam skripsi ini pengemudi mobil), kecelakaan terjadi murni akibat kelalaian dari si pengemudi tersebut yang atas kelalaiannya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum pidana.

Asep Supriadi mengatakan bahwa masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam

hukum pidana ini berarti membecarakan hal yang sangat prinsip. Tiga pengertian hukum pidana yaitu: 1. Sifat melawan hukum (*unrecht*); 2. Kesalahan (*sculd*); dan 3. Pidana (*strafe*).<sup>33</sup>

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, orang tersebut dapat dicela, dalam hal delik kecelakaan lalu lintas pengemudi sebagai pembuat bila dilihat dari teori penyertaan akan dapat dicela dalam hukum pidana.<sup>34</sup>

Pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan seseorang harus melalui proses pembuktian. Pembuktian dilakukan sebagaimana kesalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penerapan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun penerapan terhadap Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kesemuanya harus memenuhi unsur-unsur terhadap pasal-pasal yang diduga telah dilanggar.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. kemudian diatur lebih lanjut dalam hal hakim memutuskan suatu perkara pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

---

<sup>33</sup> Asep Supriadi, *Op. Cit.*, halaman 147.

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 149.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pada perkara-perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kecelakaan meninggal dunia, kalau melihat dari putusan hakim dalam perkara tersebut, maka akan sering kita temui hakim memberikan hukuman yang sangat ringan. Secara yuridis jika dilihat ancaman hukuman bagi pelaku penabrakan mobil yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia maka akan kita temui pada Pasal 310 ayat (4) yang ancaman hukumannya maksimal 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sedangkan putusan hakim terhadap Perkara dengan Nomor register : 151/Pid.Sus/2013/PN-Jkt.Tim adalah 5 bulan penjara dan denda Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Putusan rendah terhadap pelaku penabrakan mobil yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka dalam penelitian ini tentunya masih jauh dari rasa keadilan. Padahal secara yuridis tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada Pasal 310 ayat (4) ancaman hukuman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sangat jauh dengan putusan 5 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan. Mengingat tujuan dari hukum itu adalah menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum, dan hukum itu bermanfaat menjadi referensi ataupun menimbulkan tekanan psikologi bagi orang lain/pengendara lainnya untuk berhati-hati dalam berkendara.

## **B. Unsur Tindak Pidana Pelaku Penabrakan Mobil Di Jalan Tol Yang Menyebabkan Kematian**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang

ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>35</sup>

Di samping: A) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya B). Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri sipelaku.<sup>36</sup>

Unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang syarat formil dan sifatnya melawan hukum syarat materil. Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :<sup>37</sup>

1. Kelakuan dan akibat;
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawwan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut Tongat menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan yang positif (berbuat) mauppun negative (tidak berbuat);
2. Diancam pidana;
3. Melawan hukum;

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 64.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 69.

<sup>38</sup> Tongat, *Op. Cit.*, halaman 105.

4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
6. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif, unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:<sup>39</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Roslan Saleh dalam Teguh Prasetyo di dalam bukunya *perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* mengatakan bahwa tiga unsur kesalahan itu tidak dapat dipisah-pisahkan, yang satu tergantung pada yang lain berturut-turut.<sup>40</sup> Dengan demikian suatu unsur dalam suatu tindak pidana adalah penting.

Unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku penabrakan mobil yang mengakibatkan kematian terlebih dahulu harus dirumuskan delik mana yang menjadi dasar hukum ataupun pelanggaran hukum yang dilakukannya. Sehingga ketika sudah mengetahui delik mana yang menjadi dasar atas kesalahan yang dilakukan oleh pengendara mobil, maka akan mudah mendalami unsur-unsur tindak pidananya.

---

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 82.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Van Hamel dalam Andi Hamzah merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu sebagai berikut: *een wettelijke omschreven menselijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten* (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>41</sup>

Pelaku penabrakan mobil yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain jelas diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana masing-masing unsur harus terpenuhi sehingga dapat diputuskan hukuman kepada pelaku penabrakan mobil yang mengakibatkan kematian.

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur hal sebagai berikut:  
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dapat kita pisahkan unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 88.

Unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka yang pertama harus dibahas adalah unsur nomor 1 (satu), yaitu setiap orang. Pengertian setiap orang di sini adalah subjek hukum yang melakukan pelanggaran hukum. Pada penelitian ini subjek hukum atau pelaku yang melakukan tindak pidana adalah benar Terdakwa yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan. Karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in person*). Sehingga terpenuhilah unsur kesatu.

Unsur kedua yaitu yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam putusan fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 05.30 WIB, Terdakwa baru saja semalaman merayakan malam Tahun Baru 2013 bersama teman-teman Terdakwa di daerah Kemang dan setelah acara tahun baru selesai, maka Terdakwa tidak istirahat lagi akan tetapi Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR selanjutnya langsung mengantar teman Terdakwa di daerah Saharjo Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa bermaksud akan pulang kerumah Terdakwa di Jalan RS. Fatmawati Kevling 26 RT 03 RW 09, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa masuk pintu Tol Tebet Jakarta Selatan arah Timur setelah sampai Cawang *Interchange* Terdakwa membelok ke arah kanan masuk ke jalan Tol dalam Kota arah Jagorawi Jakarta Timur, dengan kondisi Terdakwa saat mengemudikan

kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR belum tidur semalaman tanpa istirahat terlebih dahulu.

Terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut menggunakan lajur paling kanan atau lajur cepat sambil memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 80 Km perjam tepatnya di lajur paling kanan jalan Tol Jagorawi dan sekiranya di KM 03.50 tiba-tiba kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang dikemudikan oleh saksi Frans Jonar Sirait memotong jalan masuk ke kanan ke lajur dimana Terdakwa melaju lajur paling kanan Tol Jagorawi secara tiba-tiba dan Terdakwa berusaha menghindar ke arah kiri, namun tidak berhasil dan mengakibatkan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR yang dikemudikan Terdakwa dari belakang telah menabrak atau membentur kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang dikemudikan oleh saksi Frans Jonar Sirait.

Akibat kelalaian Terdakwa mengemudikan mobilnya dalam keadaan mengantuk dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka terpenuhilah unsur kedua dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Unsur ketiga yaitu mengakibatkan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagaimana yang telah dijelaskan saksi-saksi pada persidangan maka korban dari kecelakaan itu meninggal dunia. Terpenuhilah unsur ketiga dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam delik-delik yang dirumuskan secara materi, di situ ada keadaan yang tertentu yang dilarang, misalnya dalam pembunuhan: adanya orang yang mati. Untuk dapat menuntut seseorang karena disangka membikin mati A tadi maka harus dibuktikan bahwa karena kelakuan orang itu lalu timbul akibat, yaitu matinya A. Atau bahwa kelakuan orang itulah yang menjadi musabab dari matinya A. Dikatakan bahwa antara hubungan kausal ini dapat ditentukan maka dapat ditetapkan pula bahwa matinya A itu adalah karena kelakuan orang tadi, karenanya. Juga dapat dikatakan bahwa kelakuan orang tadi menjadi musabab matinya A.<sup>42</sup>

Sehingga ketika unsur-unsur suatu delik pidana sudah terpenuhi, maka perlu dilihat sebab akibat. Apakah yang menjadi sebab terjadinya kecelakaan dan apa yang menjadi akibat dari kecelakaan tersebut. Dalam Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN-Jkt.Tim yang menjadi sebab pelaku melakukan penabrakan adalah pelaku saat mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk dan akibat dari perbuatannya itu pelaku menabrak mobil yang berada di depannya sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Tiap-tiap peristiwa pasti ada sebabnya tidak mungkin terjadi begitu, saja dapat juga suatu peristiwa menimbulkan peristiwa yang lain. Di samping hal tersebut di atas dapat juga terjadi satu peristiwa sebagai akibat satu peristiwa atau beberapa peristiwa yang lain. Masalah sebab dan akibat tersebut dengan nama *causalitas*, yang berasal dari kata "*causa*" yang artinya adalah sebab.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 95.

<sup>43</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 167.

Pada ilmu pengetahuan hukum pidana ajaran *causalitas* ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan bilamanakah suatu perbuatan dipandang sebagai suatu sebab dari akibat yang timbul atau dengan perkataan lain ajaran *causalitas* bertujuan untuk mencari hubungan sebab dan akibat seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab.<sup>44</sup>

Seperti kita ketahui, bahwa ilmu pengetahuan hukum pidana mengenal beberapa jenis delik yang penting dalam ajaran *causalitas* adalah perbedaan antara delik formal dan delik materil. Apa yang dimaksud dengan delik formal: delik yang telah dianggap penuh dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu hukuman.<sup>45</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa hubungan sebab dan akibat akan senantiasa ditemui dalam setiap peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan rangkaian kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Namun demikian keanekaragaman hubungan sebab akibat tersebut kadangkala menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pasti, oleh karena tidaklah mudah untuk menentukan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat, terutama apabila banyak ditemukan faktor berangkai yang menimbulkan akibat.<sup>46</sup>

Pada penelitian ini yang menjadi sebab terjadinya kecelakaan mobil yang mengakibatkan kematian pada korban yaitu kelalaian pelaku ataupun pengendara mobil yang mengantuk akibatnya pelaku menabrak mobil yang berada

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 168.

di depannya yang mengakibatkan penumpang pada mobil tersebut meninggal dunia.

### **C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN-Jkt.Tim Terhadap Pelaku Penabrakan Mobil Di Jalan Tol Yang Menyebabkan Kematian**

Berdasarkan Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, Hakim memutuskan perkara tersebut dengan adanya berbagai pertimbangan:

#### 1. Kasus Posisi

Terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 05.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk bulan Januari tahun 2013, atau dalam tahun 2013, bertempat di jalan Tol dalam kota arah Selatan KM 03.350 sampai dengan KM 03.432 Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia, atau terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain luka berat.

Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 05.30 Wib berangkat dari rumah saksi Prilla Kinanti di daerah Tebet Jakarta Selatan hendak pulang ke rumah terdakwa di Jl. RS, Fatmawati Kavling 26 Rt 03 Rw 09, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan

dengan mengemudi kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272HR. Rute yang dilalui oleh terdakwa yakni Jl. Saharjo Jakarta Selatan lalu masuk ke jalan menuju pintu Tpl Tebet Jakarta Selatan arah Timur dan sesampainya di Cawang *Interchange* lalu Terdakwa membelokkan kendaraannya ke arah kanan masuk ke jalan Tol dalam kota arah Selatan Jakarta Timur yang kondisi arus lalu lintasnya sepi lancar dan cuaca cerah.

Terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut menggunakan lajur paling kanan atau lajur cepat sambil memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 100 Km perjam, padahal yang diperbolehkan di jalan Tol dalam Kota Jakarta Timur arah Selatan tepatnya di lajur paling kanan KM 03.350 sampai dengan KM 03.432 Jakarta Timur yaitu minimum 60 Km perjam dan maksimal 80 Km perjam. Selain itu kondisi Terdakwa saat mengemudikan kendaraan Jeep BMW/Nomor Polisi B-272-HR belum tidur semalaman tanpa istirahat terlebih dahulu setelah merayakan acara malam Tahun baru 2013 bersama teman-temannya.

Terdakwa yang kurang tidur semalaman dan kurang istirahat, terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272HR mengakibatkan Terdakwa kelelahan, namun terdakwa tetap memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 100Km perjam dan tanpa kehati-hatian atas situasi dan keberadaan kendaraan lain yang ada didepannya, mengakibatkan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR yang dikemudikan Terdakwa dari belakang telah menabrak atau membentur dengan keras kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang

dikemudikan oleh saksi Frans Jonar Sirait yang melaju dengan kecepatan sekitar 70 Km perjam. Akibat tertabraknya kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY menyebabkan pintu belakang mobil terbuka dan para penumpangnya yang duduk di bangku belakang saksi Enung, saksi Supriyati, sdr. Ripal Mandala Putra dan Harun serta M. Raihan terlempar dan jatuh ke aspal. Penumpang kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang terjatuh ke aspal antara lain Sdr. Harun dan Sdr. M. Raihan meninggal dunia di tempat kejadian. Kemudian para penumpang kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY terjatuh di aspal antara lain korban Supriyati mengalami luka, korban Enung mengalami luka dan korban Ripal Mandala Putra mengalami luka.

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

- a. Pertimbangan yuridis; dan
- b. Pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Tuntutan pidana;
- c. Keterangan saksi;
- d. Keterangan terdakwa; dan
- e. Barang bukti.

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam ppidanaan, tanpa ditopang dan didukung dengan pertimbangan non yuridis.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak kecelakaan yang atas kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia: fakta-fakta di persidangan, keterangan terdakwa di persidangan, keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Hal yang dijadikan pertimbangan alasan hakim memberatkan Terdakwa adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak mejadi contoh yang baik dalam mengemudi kendaraan bermotor roda empat dijalan Tol. Kemudian pertimbangan alasan hakim memperingan hukuman terdakwa dalah bahwa terdakwa sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, bahwa

Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus Mahasiswa dan bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban.

Berdasarkan pertimbangan yuridis non-yuridis hakim, maka majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 bulan. Namun hakim menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani apabila dalam kurun waktu selama 6 bulan Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya, maka Terdakwa harus menjalani 5 bulan penjara di dalam penjara. (sering disebut hukuman percobaan).

### 3. Putusan

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim memberikan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa: M. Rasyid Amirullah Rajasa bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000.00,-

(dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

c. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dalam tenggang waktu percobaan selama 6 (enam) bulan belum berakhir berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana kembali dijatuhi hukuman karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

d. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar STNK B272 HR;
- 2) 1 (satu) lembar SIM A atas nama M. Rasyid A.R.;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan jeep BMW B272 HR.

Dikembalikan pada Terdakwa: M. Rasyid Amrullah Rajasa.

- 1) 1 (satu) lembar STNK F 1622 CY;
- 2) 1 (satu) SIM A atas nama Frans Jonar Sirait;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan Luxio F 1622 CY.

Dikembalikan pada saksi:

- 1) 1 (satu) keping CD dikembalikan pada saksi: Rangga Iqra Nigraha;
- 2) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hakim dalam memberikan pertimbangannya memutus suatu perkara maka hal yang pertama dilakukan hakim adalah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan. Bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair Peuntut Umum mendakwakan pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- c. Mengakibatkan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Unsur pertama yaitu setiap orang, dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa dan Terdakwa yang dihadirkan pada saat persidangan adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum. Kemudian juga diperkuat dari penjelasan saksi-saksi bahwa para saksi mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga karenanya tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in person*) antara orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan. Sehingga terpenuhilah unsur pertama

Kelalaian yang dimaksud dalam lapangan hukum pidana dikenal dengan istilah *schuld* (kesalahan) yang terdiri dari dua bentuk yakni *dolus* atau *opzet* (kesengajaan) dan *culpa* atau *schuld*. Maka untuk membuktikan suatu kelalaian harus dilihat terlebih dahulu sampai sejauh manakah kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, mengingat kelalaian itu sendiri ada beberapa tingkatan/golongan, akan tetapi sekecil apapun kelalaian itu tidaklah

menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri pelaku, mengingat ajaran Causalitas oleh Von Buri yang disebut *conditio Sine Qua* yaitu tiap faktor yang tidak dapat dihilangkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor tersebut, yaitu yang adanya perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan.<sup>47</sup>

Undang-undang sendiri tidak mengatur jelas mengenai *culpa* atau kelalaian. Dalam undang-undang tidak disebutkan rumusan tentang apa yang dimaksud dengan *culpa*, namun di dalam praktik dimaksud dengan *Schul* atau *culpa* atau kelalaian adalah:

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan (*getrokken het nodige denken*),
- b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan denodige kennis*).
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan.

Fakta hukum dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Frans jonar Sirait, saksi Eman, saksi Enung, saksi Suprfiyati, saksi Unggul Budi Raharja, saksi Rangga Iqra Nugra dan saksi lainnya menyatakan benar pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 05.30 WIB, terdakwa baru saja merayakan acara malam Tahun Baru 2013 bersama teman-temannya di daerah kemang dan setelah acara tahun baru selesai, maka terdakwa tidak istirahat lagi akan tetapi terdakwa mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR selanjutnya langsung mengantar teman terdakwa

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 169.

di daerah jalan Saharjo Jakarta Selatan, kemudian terdakwa bermaksud akan pulang kerumah terdakwa di Jalan RS. Fatmawati Kavling 26 Rt 03 Rw 09, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa masuk Pintu Tol Tebet Jakarta Selatan arah Timur setelah sampai Cawang *Interchange* Terdakwa membelok ke arah kanan masuk Tol dalam Kota Jagorawi Jakarta Timur, dengan kondisi Terdakwa saat mengemudi kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR belum tidur semalaman tanpa istirahat dahulu.

Keterangan saksi-saksi serta dihubungkan keterangan Terdakwa, barang bukti dan erita Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Lakalantas Mabes Polri, bahwa kondisi arus lalu lintasnya sepi lancar dan cuaca cerah. Terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut menggunakan lajur paling kanan atau lajur cepat sambil memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 80 Km perjam tepatnya di lajur paling kanan jalan Tol Jagorawi dan sekitarnya di KM 03.0350 tiba-tiba kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang dikemudikan oleh saksi Frans Jonar Sirait memotong jalan masuk ke kanan ke lajur dimana Terdakwa melaju lajur paling kanan Tol Jagorawi secara tiba-tiba dan Terdakwa berusaha menghindar ke arah kiri, namun tidak berhasil dan mengakibatkan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR yang dikemudikan Terdakwa dari belakang telah menabrak atau menubruk kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang dikemudikan oleh saksi Frans Jonar Sirait.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Ahli Ir. M. Tri Sayogo (Ahli Fisik Forensik Mabes Polri), telah ternyata terjadi kerusakan pada kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yaitu pintu belakang rusak (rinsek) dan lepas, sisi belakang yaitu pintu belakang bagian bawah rusak berat/penyok, lock & striker pintu tergeser dari posisi original, lampu pintu belakang sebelah kanan hilang, bumper belakang bagian kanan penyok, dudukan ban cadangan bengkok dan sambungan rantai bagian belakang kanan terangkat, untuk *interior door trim* pintu belakang lepas, dan untuk kursi tengah engsel *stopper* sandaran kursi bagian tengah rusak/patah.

Pada saat mengemudikan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR warna hitam tersebut Terdakwa tidak memperhatikan ataupun tidak memperkirakan pengguna jalan lainnya dimana saat Terdakwa di lajur paling kanan jalan Tol Jagorawi Terdakwa tidak memberikan isyarat berupa membunyikan klakson dan tidak pula memberikan rambu-rambu lalu lintas, sedangkan keadaan cuaca saat itu adalah cerah agak terang, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal lurus lebar dan tidak ada halangan untuk pandangan ke depannya lagi pula lampu pendek bagian belakang kendaraan Daihatsu Luxio saat itu masih menyala, Terdakwa merasakan ada benturan, lalu *air bag* mobil Terdakwa mengembang menutupi pandangan Terdakwa dan mobil saat itu berhenti.

Majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa telah terdapat *culpa* atau

kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa akibat kekurangan pemikiran yang diperlukan (*getrokken het nodige denken*), atau kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*), atau kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan sehingga Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR, tidak memperkirakan atau tidak memperhatikan ataupun tidak dapat menduga pengguna jalan umum lainnya, apalagi mengingat kondisi Terdakwa sudah semalaman tidak tidur sehabis merayakan acara tahun baru 2013 lalu Terdakwa mengemudikan kendaraan, sehingga kelalaian (*culpa*) yang dialami oleh Terdakwa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusan bahwa terkait kelalaian yang terjadi pada diri Terdakwa majelis berpendapat telah searah dengan putusan-putusan Hoge Raad (H.R) sebagaimana disebutkan dalam Buku Hukum Pidana Indonesia Drs. P.A.F. Lamintang hal, 211 Bab XXI yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Suatu kenyataan bahwa sebuah mobil telah menabrak pejalan kaki yang berjalan secara wajar di jalan dari arah belakang adalah sulit untuk mengatakan lain selain bahwa pengemudi mobil tersebut telah bertindak kurang hati-hati atau kurang perhatian, yang sesuai dengan keadaan-keadaan khusus tindakan yang memperberat kesalahannya.
- b. Satu-satunya kenyataan bahwa Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dilanggar adalah tidak dalam segala hal dapat dipakai sebagai alasan untuk menyatakan pihak lain bersalah. Dengan

mempergunakan sisi jalan yang salah pada waktu menikung menimbulkan suatu keadaan yang tidak pasti bagi setiap orang yang berada di jalan secara tidak terduga-duga dimana mereka pada umumnya tidak dapat memperhitungkan segala sesuatu pada waktunya. Perbuatan dari pengemudi itu adalah kurang hati-hati dan membahayakan.

- c. Untuk dapat diberlakukannya ketentuan ini tidaklah setiap kekurangan hati-hatian itu mencukupi. Untuk itu disyaratkan tentang adanya sedikit atau banyak kekurangan hati-hatian yang menyolok tentang adanya sikap kurang perhatian ataupun sikap acuh.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kedua dalam perkara ini telah terpenuhi. Kemudian akan dipertimbangkan unsur ketiga dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu mengakibatkan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Unsur terpenting dalam pengertian luka berat dalam Pasal 229 ayat (4) adalah luka yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut. Maka berdasarkan teori sebab-akibat tiap-tiap syarat yang menimbulkan suatu akibat itu mempunyai nilai sama. Sekecil apapun kesalahan (kelalaian) itu tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri pelaku, mengingat ajaran Causalitas tetap berlaku dalam setiap permasalahan.

Majelis hakim juga telah memeriksa saksi-saksi yang dihubungkan dengan *Visum Et Revertum* Nomor: R/01/SKA/I/2013/Rumkit Bhy Tk, I

tanggal 08 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto dengan kesimpulan: pada pemeriksaan mayat anat laki-laki (M. Raihan) berusia antara satu tahun sampai dua tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada kepala, punggung, bokong, lengan atas bawah kiri kanan, tungkai atas kanan, tungkai bawah kiri kanan, kaki kanan, dan luka memar pada dahi kiri, kelopak mata kanan, punggung akibat kekerasan tumpul. Teraba patah tulang tengkorak bagian depan. Kemudian juga *Visum Et Revertum* Nomor: R/Q2/SKA/I/2013/Rumkit Bhy TK.I tanggal 08 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto dengan kesimpulan: pada pemeriksaan mayat laki-laki (Harun) berusia antara lima puluh hingga enam puluh tahun, pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka pada kepala, luka lecet wajah, siku kiri, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, lutut kiri, tungkai bawah kanan, punggung dan bokong akibat kekerasan tumpul.

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka unsur ketiga dakwaan Kesatu Ptimair Penuntut Umum juga harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. sehingga terhadap dakwaan kesatu telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan subsidair.

Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang;

- b. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- c. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan da/atau barang.

Pada dakwaan ini unsur kesatu dan kedua sama dengan dakwaan kesatu, sehingga telah terpenuhi unsur kesatu dan kedua dalam pasal ini. Kemudian yang akan ditelaah lebih lanjut adalah unsur ketiga dalam dakwaan kedua Penuntut Umum. Dalam Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

Fakta hukum dalam persidangan berdasarkan keterangan Frans Jonar Sirait, Saksi Eman, saksi, Enung, saksi Supriyati, saksi Unggul Budi Raharja, Saksi Rangga Iqra Nugraha, saksi Suhadi, saksi Iswahyudi Trie Nugroho dan saksi Ditung Nirnoto dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan *Visum Et Revertum* Nomor: 17/MR/10/1/2013/RSU UKI tanggal 10 Januari 2013 dan *Visum Et Revertum* Nomor: R/02/Ver-KLL/I/2013/Rumkit Bhy TK.I tanggal 01 Januari 2013, keduanya dikeluarkan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto, ternyata akibat terjadinya benturan kendaraan Jeep BMW dengan kendaraan Daihatsu Luxio sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua dakwaan kesatu primair Penuntut Umum mengakibatkan pintu belakang kendaraan Daihatsu terbuka dan para penumpangnya yang duduk di bangku bagian belakang yaitu saksi Enung, saksi Supriyati, sdr. Ripal

Mandala Putra dan Harun serta M. Raihan terlempar ke aspal jalan Tol Jagorawi.

Fakta hukum berikutnya berdasarkan saksi-saksi dihubungkan dengan *Visum Et Revertum* Nomor: 17/MR/10/1/2013RSU UKI tanggal 10 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr. Agus Sibuea dari Rumah Sakit UKI Cawang yang telah memeriksa korban bernama Supriyati dengan hasil pemeriksaan: patah tulang pengupil V bawah kiri tertutup tanpa komplikasi, patah tulang selangka luar kiri tertutup tanpa komplikasi, patah tulang belikat atas kiri tertutup tanpa komplikasi, luka parut tuas tungkai bawah kanan, bokong, punggung, kaki kiri dan kanan, dengan kesimpulan: patah tulang multipel bahu kiri, lengan bawah kiri, luka parut multiple, *Visum Et Revertum* Nomor: R/01A/ER-KLL/I/2013/Rumkit Bhy TK.I tanggal 01 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Slamet Poernomo, Sp.F, dari rumah sakit E. Said Sukanto dengan kesimpulan: pada pemeriksaan seorang anak laki-laki bernama Rifal Mandala Putra yang menurut keterangannya berusia delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebuah luka-luka lecet pada dagu, siku, telapak tangan kiri, tungkai bawah kiri, dan mata kaki kiri. Perlukaan ini disebabkan oleh kekerasan tumpul. Korban dirawat di Bangsal Cendrawasih Empat Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Raden Said Sukato. Dan *Visum Et Revertum* Nomor: R/02A/ER-KLL/I/2013/Rumkit Bhy TK. I tanggal 01 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr. Slamet Poernomo, Sp.F, dari Rumah Sakit R. Said Sukanto dengan kesimpulan: pada pemeriksaan seorang wanita bernama Enung yang menurut keterangannya

berusia tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebuah luka terbuka di pelipis kanan dan luka lecet pada punggung tangan kanan, pergelangan kaki, lutut kanan, punggung kiri kanan, lutut kiri, tungkai bawah kiri, perlukaan ini disebabkan oleh kekerasan tumpul. Korban di rawat di Bangsal Cendrawasi Empat Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Satu Raden Said Sukanto.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diketahuilah sebab timbulnya akibat dalam perkara ini adalah dengan ditabraknya mobil Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang dinaiki para korban sebanyak 5 (lima) orang oleh mobil Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR tersebut menyebabkan korban jatuh dari mobil lucio membentur aspal jalan sehingga menyebabkan 3 (tiga) orang lainnya mengalami luka ringan antara lain bernama Supriyati, Rifal Mandala Putra dan Ibu Enung. Maka terpenuhilah dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kedua.

Kemudian karena seluruh unsur dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umuum;

Pertimbangan hakim dalam putusan juga selama pemeriksaan perkara ternyata tidak dapat ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf atau pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu

dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan harus dijatuhkan pidana yang setimpal.

Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim dalam pertimbangannya majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan:

1) Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menjadi contoh yang baik dalam mengemudi kendaraan bermotor roda empat di jalan Tol;

b. Hal-hal yang meringankan:

1) Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

2) Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus Mahasiswa;

3) Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban.

Hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dalam Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim juga menjadi acuan ataupun pertimbangan hakim sebelum menjatukan amar putusan terhadap Terdakwa. hal tersebut menjadi dasar oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusan. Tentunya di dalam putusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim juga mengemukakan teori-teori pembedaan.

Pertimbangan hakim yang diambil dalam teori pembedaan dimulai dari pandangan dimana penjatuhan hukum pidana sebagai sarana “balas

dendam” (teori *retributive*), kemudian berkembang pula pada pandangan yang menekankan pada manfaat dan kegunaan pidanaaan (teori *utilitarian/teleologis*), dilanjutkan dengan munculnya pandangan gabungan dari kedua teori sebelumnya (teori *retributive teleologis*) yang menekankan pencegahan sekaligus rehabilitasi yang harus dicapai dalam suatu rencana pidanaaan kemudian lahir lagi suatu pemikiran “*justice model*” yang menjelaskan suatu sanksi yang tepat akan efektif merubah si pelaku sendiri dan sekaligus juga dapat mencegah orang lain melakukannya, dan dalam keadilan ini juga lahir pemikiran “*restorative justice*” yang mengembalikan konflik kepada pihak yang paling terpengaruh yaitu korban, pelaku dan masyarakat.

*Restorative justice* bukanlah temuan baru. Ia telah menjadi mekanisme penyelesaian tindak kejahatan yang wajar di dalam kehidupan masyarakat-masyarakat tradisional sebelum dikenal sistem peradilan modern yang berpusat pada negara. Ada perbedaan mendasar dalam mendefinisikan tindak kejahatan dan cara penyelesaiannya antara yang berlaku di dalam sistem hukum tradisi-tradisi *restoratif* dengan yang berlaku di dalam sistem hukum modern. *Restorative justice* memahami tindak kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap sebuah entitas abstrak yang bernama negara, melainkan lebih sebagai pelanggaran terhadap keadilan yang berlaku di masyarakat dan hubungan-hubungan sosial. Titik tekan penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan karena telah melanggar hukum negara, melainkan pada upaya-upaya untuk

memulihkan hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat tindak kejahatan. Metode *restoratif* menekankan keterlibatan aktif pihak-pihak yang terdampak (langsung maupun tidak) tindak kejahatan untuk menemukan jalan penyelesaian sengketa, bukan bergantung pada petugas-petugas negara dan mekanisme hukum formal yang berlaku.<sup>48</sup>

*Restorative justice* pada perktiknya adalah teori pemidanaan yang mengedepankan pemaafan dari korban suatu tindak pidana. Biasanya pemaafan tersebut diikuti oleh kompensasi ataupun dalam hal ini santunan yang diberikan pihak Terdakwa kepada pihak korban, sehingga menjadi dasar hakim dalam memutus suatu perkara pidana dengan hukuman yang ringan.

Menurut para pembela ide-ide restoratif, sistim hukum formal yang dikenal sekarang yang memfokuskan pada pemberian hukuman untuk pelaku kejahatan sebenarnya baru diterapkan belakangan, konsep pemerintahan terpusat yang terlembagakan melalui negara mulai dikenal. Sebelumnya metode-metode restoratif merupakan mekanisme paling dominan yang dipergunakan oleh sebagian masyarakat sebelum era negara (*pre-state community*) dalam menyelesaikan konflik atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di antara mereka. John Braithwaite salah seorang tokoh terdepan membela ide-ide restoratif bahkan mengklaim bahwa semua kebudayaan-kebudayaan utama dunia, dari Arab kuno, peradaban Yunani dan Romawi, peradaban Hindu di India, tradisi-tradisi Buddhis, Tao, dan

---

<sup>48</sup> Afthonul Afif. 2015. *Pemaafan Rekonsiliasi & Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 329.

Konfusian. Pandangan yang lazim berlaku waktu itu adalah melihat individu sebagai bagian tidak terpisahkan dari kelompok sosial mereka, dan ketika terjadi perselisihan di antara mereka maka cara-cara yang umum ditempuh adalah melalui mediasi atau restitusi dengan melibatkan langsung pihak-pihak yang berpekara selama proses tersebut. Melalui mekanisme kelompok mereka diarahkan untuk mengambil langkah-langkah restoratif dalam rangka penyelesaian konflik agar keadilan kelompok yang sebelumnya terkoyak dapat dipulihkan.<sup>49</sup>

Penjelasan di atas mengenai restoratif dapat disimpulkan bahwa restoratif merupakan metode penyelesaian sengketa dengan cara berdamai sehingga bentuk dari pemidanaan ataupun hukuman pidana adalah merupakan jalan akhir dari suatu penyelesaian sengketa. Restoratif juga mencerminkan salah satu dari tujuan hukum yaitu kemanfaatan.

Fungsi hukum itu harus berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka huku itu tidak boleh statis, tetapi harus selalu dinamis, harus selalu diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam kaitan ini Ahmad Musthafa al Maraghi dalam Abdul Manan mengemukakan bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu dibuat dan diundangkan untuk kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu tidak sama, berbeda satu dengan yang lain yang disebabkan karena ada perbedaan kondisi dan situasi, waktu dan tempat. Oleh karena itu, apabila suatu hukum yang dibuat pada waktu dimana hukum itu dirasakan suatu

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

kebutuhan, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka suatu hal yang sangat bijaksana hukum itu diubah dan disesuaikan dengan kondisi zaman.<sup>50</sup>

Konsep pemidanaan dewasa ini bukanlah menjadi konsep yang harus terus dilakukan. Dalam perkembangan Teori Hukum Pidana ada Teori restoratif yang mengedepankan pemaafan sehingga keadilan juga terwujud bagi kedua belah pihak. Upaya-upaya seperti inilah yang harus terus dikembangkan sehingga konsep Pemidanaan itu adalah upaya terakhir dari proses penghukuman terhadap suatu perkara.

Tindakan serta perbuatan Terdakwa, keluarga Terdakwa yang memberikan perhatian yang begitu besar terhadap para korban, dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban yang meninggal dunia, memberikan santunan dan bantuan berupa materi baik untuk acara pemakaman korban maupun pembiayaan perawatan karena sakit/luka yang diderita korban, penggantian kendaraan yang rusak sampai janji akan membiayai pendidikan diri anak korban yang meninggal dunia kemudian juga sikap keluarga korban yang telah memaafkan Terdakwa dan menyatakan menerima dengan ikhlas peristiwa yang terjadi dan dipandang sebagai musibah dan memohon agar Terdakwa tidak dihukum.. Inilah yang merupakan implementasi dari Teori *Restorative Justice*.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim dituntut untuk menjaga independensi dalam memberikan putusan. Mengingat

---

<sup>50</sup> Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 4.

Terdakwa dalam perkara ini adalah anak dari salah seorang yang berpengaruh di Republik Indonesia ini.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman (selanjutnya akan disebut dengan istilah “Independensi”) memang sudah sejak lama dipandang perlu dalam sistim peradilan, tetapi konsep tersebut tidak memperoleh perhatian yang cukup berarti dalam praktiknya. Namun demikian, independensi sebagai suatu konsep telah mendapat perhatian penuh dan menjadi bahan kajian.<sup>51</sup>

Independensi Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim memusatkan kepada teori *restorative justice* yang mana sifat dan karakteristik pada umumnya telah memenuhi dalam perkara ini, maka adil dan patut Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang terkena pengaruh, yaitu antara lain kepada Terdakwa dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap teori *restorative justice* maka adil dan patut bila Majelis Hakim dalam perkara Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim ini menerapkan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan

---

<sup>51</sup> Ahmad Kami. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 207.

karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin di tentukan dalam perintah itu.

Berdasarkan Teori *restorative justice* Majelis Hakim memutuskan bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 310 ayat (4), Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000.00-, (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku penabrakan mobil di jalan Tol yang menyebabkan kematian adalah pertanggungjawaban yang mengacu pada aturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN-Jkt.Tim Pelaku penabrakan mobil di jalan tol yang menyebabkan kematian yaitu : a. Menyatakan Terdakwa : M. RASYID RAJASA bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kesalahannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang; b. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan; c. Menjatuhkan Pidana tersebut tidak akan dijalankan

kecuali apabila dalam tenggang waktu percobaan selama 6 (enam) bulan belum berakhir berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana kembali dijatuhi hukuman karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

2. Unsur tindak pidana pelaku penabrakan mobil di jalan tol yang menyebabkan kematian berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur setiap orang, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
3. Analisis hukum terhadap Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN-Jkt.Tim terhadap pelaku penabrakan mobil di jalan tol yang menyebabkan kematian dalam putusan tersebut hakim dalam pertimbangannya mendengar saksi-saksi dan melihat fakta hukum yang ada di dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kelalaian diakibatkan mengemudi mobil dalam keadaan mengantuk. Namun, Terdakwa ataupun keluarganya telah berdamai atau saling memaafkan dengan keluarga korban dalam kajian hukum pidana disebut dengan Teori *Restorative justice*.

## **B. Saran**

1. Agar masyarakat mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana pelaku penabrakan mobil di jalan Tol yang menyebabkan kematian terhadap korban.
2. Agar pihak-pihak penegak hukum mengetahui unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur dari dugaan delik terhadap pelanggaran ataupun suatu tindak pidana lalu lintas.
3. Agar para penegak hukum memahami bahwa upaya pemidanaan adalah upaya terakhir dalam suatu proses pemidanaan. Sebaiknya para penegak hukum mendamaikan terlebih dahulu antara pihak pelaku dan korban sebagaimana yang dimaksud dalam Teori *Restorative justice*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Afthonul Afif. 2015. *Pemaafan Rekonsiliasi & Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Kami. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asep Supriadi. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Persepektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni Bandung.
- Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Fakultas Hukum UMSU. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahrus. Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Tampil Anshari. 2007. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Medan: Pusaka Bangsa Press.

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

Widjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Zainuddin Ali. 2014. *Sosiologi hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Majalah, Artikel Ilmiah, Skripsi, Internet.**

Andi Baso Zulfakar AR. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 900/ Pid.B/ 2013/ Pn.Mks)*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Agio V Sangki. 2012. *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. Manado: Fakultas Hukum Sam RatuLangi.

Nisa Cornelya Pratiwi. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Menyebabkan Kematian Pada Orang Lain (Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/Pn.Met)*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Shenny Fierdha, “Angka Kecelakaan Lalu Lintas Turun di 2017”, <https://www.aa.com>, diakses Senin, 16 Juli 2018.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.